

JIHAD DIGITAL: PERLAWANAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN PALESTINA

Reza Fahlevi¹, Ferik Demiral², Indra mahyuzi³



*Correspondence :

Email :

reza27091981@gmail.com,
mahyuzi2021@gmail.com

Authors Affiliation:

¹Universitas Islam Negeri Sjeh M.
Djamil Djambek Bukittinggi,
Indonesia

• ²Kejaksanaan Negeri
Bukittinggi

³Inspektorat Kota Payakumbuh

Article History :

Submission :

Revised :

Accepted :

Published

Abstract

This research examines how digital jihad functions as a form of Islamic law resistance against the crimes experienced by the Palestinian people. The main focus is on the effectiveness of digital jihad in spreading awareness and mobilizing global solidarity. Studying digital jihad from the perspective of Islamic law and its influence in the digital world (sociologists). This approach assesses how Islamic law is applied in the context of the digital space and the community's response to the Palestinian issue. Research findings indicate that digital jihad has become a significant tool in advocating for human rights and justice for the Palestinian people. Through the dissemination of information, the mobilization of support, and the mobilization of solidarity, digital jihad not only provides space for advocacy but also encourages the involvement of the international community. The Islamic legal approach in digital jihad strengthens the legitimacy of this struggle, making it a relevant response to the crimes experienced by Palestine.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana jihad digital berfungsi sebagai bentuk perlawanan hukum Islam terhadap kejahatan yang dialami oleh rakyat Palestina. Fokus utama adalah pada efektivitas jihad digital dalam menyebarkan kesadaran dan mobilisasi solidaritas global. Mengkaji jihad digital dalam perspektif hukum Islam serta pengaruhnya dalam dunia digital (sosiologis). Pendekatan ini menilai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks ruang digital dan respon umat terhadap isu Palestina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad digital telah menjadi alat yang signifikan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan bagi rakyat Palestina. Melalui penyebaran informasi, penggalangan dukungan, dan mobilisasi solidaritas, jihad digital tidak hanya memberikan ruang untuk advokasi, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat internasional. Pendekatan hukum Islam dalam jihad digital memperkuat legitimasi perjuangan ini, menjadikannya sebagai respon yang relevan terhadap kejahatan yang dialami oleh Palestina.

Keyword : Jihad, Social Media, Digital, Palestine, Islamic Law

Kata Kunci : Jihad, Media Sosial, Digital, Palestina, Hukum Islam

INTRDUCTION

Dalam kehidupan seorang Muslim, agama Islam berperan sebagai pedoman hidup yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan baik yang bersifat spiritual maupun sosial. Nilai-nilai yang berasal dari nash, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, mengandung berbagai norma yang memberi arah, prinsip, dan batasan dalam setiap tindakan.¹ Nilai-nilai Islam tidak hanya mengatur ibadah atau hubungan seorang Muslim dengan Tuhannya, tetapi juga memberikan pedoman dalam bermuamalah atau berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam Al-Qur'an misalnya, terdapat prinsip keadilan (al-adl), kasih sayang (ar-rahmah), dan kejujuran (ash-shidq) yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsep amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan

¹ Dianan Ana Sari, "Makna Agama Dalam Kehidupan Modern," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2019).



mencegah kemungkaran, menjadi pilar yang membuat seorang muslim terus berupaya menciptakan kebaikan di lingkungan.

Kehidupan modern yang semakin maju dengan teknologi, manusia kini tidak hanya menjalani interaksi sosial di dunia nyata tetapi juga aktif berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Rata-rata, seseorang menghabiskan waktu di ruang digital antara 1 hingga 7 jam per hari.² Kehadiran media sosial, platform daring, dan berbagai layanan digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian, yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, dalam beraktivitas di ruang digital ini, seorang Muslim perlu memegang teguh nilai-nilai agama agar setiap tindakan yang diambil.

Di ruang digital, nilai amar ma'ruf nahi munkar juga tetap relevan. Hal ini mencakup mengajak kepada kebaikan melalui unggahan positif, edukatif, atau motivasional, serta menghindari, bahkan mengingatkan orang lain dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, isu eskalasi konflik yang meningkat di Palestina belakangan ini mengundang respons yang kuat dari warganet. Di media sosial, banyak yang menyuarakan pembelaan serta protes terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pihak zionis Israel. Mereka menunjukkan solidaritas dengan cara-cara seperti memasang foto profil berlatar bendera Palestina, mengumpulkan boikot terhadap Israel, dan menggalang donasi melalui berbagai platform. Dorongan untuk aksi-aksi ini muncul dari rasa marah atas kezaliman yang semakin parah. Meskipun upaya diplomasi, aksi militer, dan tekanan ekonomi telah dilakukan, hasilnya belum mampu menghentikan tindakan Israel sepenuhnya. Oleh karena itu, beberapa warganet mengambil langkah melakukan "serangan digital".³

Mengkaji konsep "jihad digital" sebagai respon umat Islam terhadap kejahatan kemanusiaan di Palestina melibatkan pemahaman tentang bagaimana aksi perlawanan yang non-fisik bisa dilakukan di ruang digital⁴ dengan berlandaskan hukum Islam. Dalam konteks ini, jihad digital mengacu pada bentuk perlawanan yang menggunakan teknologi, media sosial, dan berbagai platform digital untuk menyuarakan, menyebarkan informasi, dan memberikan dukungan kepada saudara seiman yang mengalami penindas. Dengan kajian ini, kita dapat memahami bahwa jihad digital bukan sekedar aksi protes online, namun sebuah gerakan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam untuk melawan kezaliman dan mendukung keadilan secara damai dan terukur. Ini menjadi sarana bagi umat Islam untuk tetap terlibat dalam isu-isu kemanusiaan, sambil memastikan bahwa tindakan mereka sejalan dengan tuntunan syariat.

METHODS

Penelitian ini memiliki studi literatur pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data secara teoritis dan kajian ilmiah yang sudah ada terkait topik penelitian, penelitian kualitatif menjadi pilihan untuk menjabarkan masalah yang diiringi oleh analisa deskriptif, penelitian kualitatif secara definisi sangatlah beragam, salah satunya pendapat dari Creswell⁵ dengan beberapa paradigmanya yang seringkali menggunakan lensa atau kacamata nya yang secara perspektif teoritisnya melibatkan isu dan masalah yang akan diteliti, yang pada akhirnya bisa mewarnai cara peneliti dalam menafsirkan kata. Kualitatif juga diwarnai dengan interpretatif dimana tugas peneliti untuk menafsirkan yang ia

² Rudy Gunawan, "Adiksi Media Sosial Dan Gadget Bagi Pengguna Internet Di Indonesia," *Techno-Socio Ekonomika* 14, no. 1 (2021).

³ Yanyan M Yani Aos Yuli Firdaus, "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel," *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2020).

⁴ Ni'matul Fauziyah Muhammad Abid Nuruzzaman, Yeni Endiana, "Living Hadits Dalam Ruang Digital : Fenomena Gerakan 'Julid Fi Sabilillah' Melalui Media Sosial (Kajian Hadits Riwayat Muslim Dan Abu Dawud)," *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2024): 212–30, <https://ejurnal.iainasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/629/472>.

⁵ J.W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications, 2009); Siti Musfiqoh Sukamto, *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 22.

saksikan, dengar dan pahami.⁶ Mengkaji jihad digital dalam perspektif hukum Islam serta pengaruhnya dalam dunia digital (*sosiologis*). Pendekatan ini menilai bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks ruang digital dan respon umat terhadap isu Palestina. Data yang akan diinput dalam penelitian ini dari artikel, jurnal publikasi digital serta dokumentasi dari platform media sosial untuk melihat jihad digital, terkait hal tersebut diobservasi dari konten diplatform sosial terkait warganet tentang Palestina, seperti konten populer, gambar, atau narasi yang beredar serta analisis respons masyarakat. Analisa yang akan dipakaikan dalam hal ini ialah analisa *content analysis* melalui isi pesan dan kampanye yang dilakukan dalam jihad digital terhadap isu Palestina, serta mengidentifikasi tema tema yang muncul dalam kampanye jihad digital terkait Palestina. Tema ini bisa berupa solidaritas, protes terhadap kekerasan, boikot, atau penggalangan dana, yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep jihad dan hukum Islam.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Jihad Dalam Islam

Jihad merupakan kata yang sangat dikenal di kalangan umat Islam. Namun dalam praktiknya, banyak yang memiliki pemahaman berlebihan atau sempit tentang konsep jihad sehingga menyebabkan interpretasi yang mengarah pada radikalisme. Padahal, dalam Islam, jihad memiliki makna yang lebih luas dan dibandingkan sekadar “perang fisik”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jihad memiliki beberapa definisi. *Pertama*, jihad berarti “usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan, yang menunjukkan bahwa jihad mencakup segala bentuk upaya seseorang untuk melakukan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. *Kedua*, jihad diartikan sebagai upaya membela agama dengan menyumbangkan harta dan nyawa, yang berkaitan dengan pembelaan agama Islam, baik melalui upaya fisik maupun mengorbankan materi lainnya. *Ketiga*, jihad diartikan sebagai perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam,⁷.

Menurut Al-Maraghi jihad mencakup empat aspek utama, yang menggambarkan berbagai bentuk perjuangan dalam Islam:⁸

1. Perang untuk Membela Agama dalam bentuk jihad ini melibatkan perjuangan fisik untuk melindungi agama Islam, pemeluknya, dan untuk meninggikan kalimat Allah. Jihad ini bersifat defensif, dilakukan untuk menjaga keamanan dan kelangsungan agama ketika terancam oleh kekuatan luar yang bermaksud menghancurkan atau menindas Islam dan kaum Muslimin.
2. Memerangi hawa nafsu, yang disampaikan oleh orang-orang salaf sebagai jihad akbar . Di antaranya ialah melawan hawa nafsunya sendiri, khususnya di saat usia muda.
3. Berjihad dengan harta benda untuk amal kebaikan yang bermanfaat bagi umat dan agama.
4. Jihad melawan kebatilan dan membela kebenaran.jihad pada masa Makkah juga diartikan sebagai kesungguhan dalam mempertahankan iman. Umat Islam harus menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, termasuk ancaman dari kaum Quraisy, yang mencoba menggoyahkan keimanan mereka. Jihad dalam fase ini terutama merupakan jihad jiwa, yaitu jihad mempertahankan keimanan dengan sabar dan tabah, meski dalam kondisi yang penuh tekanan.

⁶ Sukanto, *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*, 23.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 637.

⁸ Bahrun Abu Bakar, *Terjemah Al-Maraghi* (Semarang: Toh Putra, 1986).

Jihad pada masa Makkah juga diartikan sebagai kesungguhan dalam mempertahankan iman. Umat Islam harus menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, termasuk ancaman dari kaum Quraisy, yang mencoba menggoyahkan keimanan mereka. Jihad dalam fase ini terutama merupakan jihad jiwa, yaitu jihad mempertahankan keimanan dengan sabar dan tabah, meski dalam kondisi yang penuh tekanan.⁹

Perintah jihad dengan dorongan baru muncul setelah umat Islam berhijrah ke Madinah. Tepatnya, pada abad kedua hijriyah, ketika terjadi Perang Badar, Rasulullah SAW mulai bertemu dengan para sahabatnya untuk berjihad melalui perang melawan orang-orang kafir. Namun, penting untuk dipahami bahwa perintah jihad dalam bentuk perang ini bukan ditujukan untuk memaksakan keyakinan Islam atau menghilangkan kekafiran, melainkan untuk mempertahankan negara baru yang dibangun di Madinah. Jihad dalam bentuk peperangan dilakukan untuk melindungi umat Islam dari ancaman serangan eksternal, serta menjaga kebebasan dakwah agar ajaran Islam dapat terus disebarkan secara aman.¹⁰ Dalam ajaran Islam, jihad tidak dipandang sebagai tujuan akhir atau tujuan utama secara umum; sebaliknya, ia hanya dibahas sepintas lalu. Jihad tidak dipandang sebagai tujuan akhir atau tujuan utama secara umum; sebaliknya, ia hanya dibahas sepintas lalu.¹¹ Dalam proses proses pelaksanaan jihad sebagai salah satu komponen ajaran Islam, maka perlu berpegang pada prinsip-prinsip berikut.

Dalam melaksanakan jihad sebagai salah satu bagian dari ajaran Islam, maka harus berpedoman pada prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Toleransi dalam jihad merupakan salah satu cara utama penyebaran Islam, menyebarkan agama dengan demikian, maka jihad harus dilakukan dengan cara-cara yang persuasif, yang berasal dari kata “kekerasan”, dan dengan kerangka tujuan menyebarkan agama Islam dan memberikan contoh serta wawasan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini harus dilakukan melalui dialog persuasif yang berasal dari kata “kekerasan”, serta melalui kerangka tujuan yang bertujuan untuk menyebarkan Islam dan memberikan contoh serta wawasan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw.
2. Prinsip Tolong Menolong, apabila jihad diartikan sebagai jalan pengajaran, maka jihad mencakup seluruh perintah Allah untuk menolong peristiwa jihad. Jika diartikan sebagai jalan pengajaran, maka jihad mencakup seluruh perintah Allah untuk menolong. Hakikat dari ajaran Islam adalah kemampuan untuk mengikuti petunjuk dan memenuhi kewajiban adalah kemampuan untuk mengikuti instruksi dan memenuhi kewajiban.

Masih ada beberapa dalam prinsip yang tidak disampaikan, akan tetapi dapat digolongkan dalam 2 hal ini saja, jika jihad diimplementasikan dalam konteks di dalam industri 4.0 modern, maka jihad dapat diterapkan pada masyarakat makro maupun holistik.¹² Jihad inilah yang sedang terjadi dikalangan masyarakat sekarang, dalam bentuk jihad yang beredar dan dituliskan bahwa ada salah satunya adalah jihad jiwa yang didalamnya juga termasuk jiwa dengan lisan, fisik, dan tangan. Jihad lisan dengan teknologi termasuk kedalam jihad lisan yang menjadikan informasi modern

⁹ Abdul Fattah, “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam,” *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2016): 65–88, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/3992/5513>.

¹⁰ Fattah.

¹¹ Saoki Saoki, “Aktualisasi Makna Jihad Dalam Kehidupan Modern,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2013), <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.1-18>.

¹² Novita Kurniasih Dedi Wahyudi, “Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi ‘Jihad Milenial’ ERA 4.0,” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 1–40, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/3287/2164>.

untuk memudahkan kaum dalam memanfaatkan teknologi dalam menyebarkan ajaran Islam agar lebih efektif.¹³

Peran Jihad Dalam Perlawanan Terhadap Kejahatan di Palestina

Jihad digital mengacu pada penggunaan teknologi digital dan platform daring oleh kelompok atau individu yang mengatasnamakan tujuan ideologi tertentu, sering kali terkait dengan ekstremisme atau radikalisme, untuk mencapai tujuan mereka. Jihad digital mencerminkan evolusi konsep jihad dalam konteks modern, di mana perjuangan tidak hanya dilakukan melalui kekerasan fisik tetapi juga melalui upaya membangun masyarakat yang lebih baik melalui media digital. Ada beberapa cara dan bentuk dalam aksi digital untuk jihad tersebut Ayu Jelitadan Akhirul dalam vigilantisme¹⁴ jurnal yang dibahas menyampaikan bahwa salah satu cara agar jihad ini berperan banyak adalah dengan aksi boikot pada produk keluaran Israel, aksi boikot produk Israel sebetulnya merupakan reaksi atas dasar kemanusiaan yang ditujukan untuk masyarakat Palestina atas konflik peperangan dengan Israel yang masih terus berlanjut. Aksi boikot dalam gerakan BDS menjadi aksi solidaritas terhadap perjuangan Palestina untuk mendapatkan keadilan dan penentuan nasib sendiri dengan menyediakan sarana untuk melakukan aksi melalui taktik serta tuntutan yang konsisten.¹⁵

Masih ada beberapa bentuk yang dapat dilakukan dalam perlawanan yang sangat berperan dalam jihad diaksi digital, salah satunya lagi dengan melakukan aksi solidaritas penggunaan lambing dari negara Palestina yaitu kenegaraan mereka dalam bentuk bendera, solidaritas dan persaudaraan Islam merupakan konsep kuat yang ditekankan dalam Al-Quran serta ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan pentingnya persaudaraan dan solidaritas di antara umat Muslim adalah dalam *Surah Al-Hujurat (49:10)*.

Solidaritas global adalah fenomena penting dalam sejarah manusia, di mana individu dan kelompok dari berbagai belahan dunia bersatu untuk mendukung tujuan bersama. Sejarahnya mencakup berbagai gerakan sosial dan politik, seperti perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangan hak asasi manusia, serta dukungan terhadap konflik internasional, termasuk konflik Palestina-Israel. Dengan meningkatnya konektivitas dan teknologi komunikasi, solidaritas global semakin berkembang, memungkinkan kolaborasi antar negara dalam skala lebih besar.¹⁶ Dalam beberapa dekade terakhir, solidaritas global untuk Palestina telah berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir dan terkoordinasi, didorong oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial, dalam hal ini, memainkan peran yang signifikan dalam memobilisasi dukungan dan menyebarkan informasi tentang situasi di wilayah Palestina-Israel secara cepat dan luas. Kampanye-kampanye online, petisi daring, pemakaian simbol bendera dan aksi-aksi solidaritas virtual telah menjadi alat penting bagi gerakan solidaritas.¹⁷

Aksi boikot, solidaritas dengan bendera masih ada sisi peran yang tidak kalah penting dari jihad digital ini berikut akan dilampirkan penggalangan dana tercatat pada tahun 2023 tepat satu tahun yang lalu bersumber dari Republika.co.id dalam yang diteliti oleh Rafli dkk:

1. Termuat galang donasi untuk Palestina , 15 Oktober 2023.

¹³ Risqo Faridatul Ulya, "Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah)," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adan Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 274–303, <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/article/view/34/22>.

¹⁴ Akhirul Aminullah Ayu Jelita NIngrum, "Vigilantisme Digital Dalam Aksi Bokot Produk Israael Di Media Sosial," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 6, no. 1 (2024), <https://jkn.unitri.ac.id/index.php/jkn/article/view/487/133>.

¹⁵ R Awad, "BDS as the Baseline of Solidarity: Toward a Model of Co-Struggling with Palestinians in Their Movement for Justice and Liberation," *Human Geography* 14, no. 3 (2021): 362–73, <https://doi.org/10.1177/1942778620972354>.

¹⁶ Dkk Shayla A, "Menjadi Warga Dunia Yang Empati: Mengembangkan Solidaritas Global Dalam Mendukung Pengungsi," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 3 (2022): 1–10.

¹⁷ Kaslam, "Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan Untuk Palestina DiIndonesia," *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 2 (2024), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/45592/19397>.

2. Darurat Kemanusiaan, INH Salurkan Bantuan Rp. 2 M untuk Warga Gaza, 19 Oktober 2023
3. ZIS Indosat Gaungkan Peduli Palestina Lewat Konser Amal, 20 Oktober
4. Fans BTS di Indonesia Salurkan Donasi Rp 1 Miliar untuk Palestina
5. Relawan dari Indonesia Bersiap ke Gaza Jum'at, 27 Oktober 2023 09:56 WIB
6. Salimah Bojonggede Serahkan Bantuan untuk Palestina Jum'at, 27 Oktober 2023 10:51 WIB
7. Ribuan Warga Bukittinggi Hadiri Aksi Bela Palestina Minggu, 29 Oktober 2023 18:28 WIB
8. TK, SD, dan SMPTQ Pangeran Diponegoro Semarang Gandeng BMH Galang Dana untuk Palestina Minggu, 29 Oktober 2023 21:37 WIB
9. PMI Kirim Bantuan untuk Warga Gaza Senilai Rp 2,9 Miliar Minggu, 29 Oktober 2023 23:13 WIB
10. Pelajar TK Galang Donasi untuk Palestina Senin, 30 Oktober 2023 16:01 WIB
11. Besok, Tiga Pesawat TNI/Polri Terbang Bawa Misi Bantu Palestina Jum'at, 3 November 2023 07:53 WIB
12. Jokowi Lepas Bantuan Kemanusiaan 51 Ton untuk Rakyat Palestina Sabtu, 4 November 2023 12:13 WIB
13. Aksi Solidaritas untuk Palestina di Ambon: Murni Aksi Kemanusiaan tak Pandang Agama¹⁸

Banyaknya upaya yang dilakukan dan sudah terlaksana untuk berjihad dalam era digital, bukan hanya mengetik dan mencemooh dan menuliskan hal-hal yang tidak wajar, sisi boikot dan penggalangan dana saja mempunyai dampak besar dalam kejahatan yang menimpa Palestina, jadi peran yang ada dalam aksi jihad secara digital dapat ditinjau kembali dengan memaparkan kejadian-kejadian baik. Penggalangan dana untuk Palestina telah menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang peduli terhadap isu kemanusiaan. Melalui berita online yang tersebar, berbagai tujuan positif dari penggalangan dana ini dapat diidentifikasi.

DISCUSSION

Analisis Hukum Islam Terhadap Aksi Jihad Digital

Aksi jihad digital melibatkan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena kata jihad ini derivasi¹⁹nya tercantum 6 kali dalam Al-Qur'an, dalam hadits pun jihad merupakan perkara serius yang hukumnya banyak, dalam *Fath al-Bāri*, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa jihad menurut syariat mencakup mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi kaum kafir. Jihad juga melibatkan perjuangan melawan hawa nafsu, setan, dan orang fasik. Jihad melawan hawa nafsu dilakukan melalui pembelajaran, pengamalan, dan pengajaran agama. Jihad melawan setan berarti menolak keraguan dan bisikan negatif darinya. Sedangkan jihad terhadap orang kafir dapat dilakukan dengan kekuatan, harta, lisan, dan hati, sedangkan jihad melawan orang fasik dilakukan dengan kekuatan, lisan, dan hati.²⁰ Dari paparan diatas Ibnu Hajar menyampaikan bahwa kekuatan jihad itu bukan hanya pada fisik seseorang, tapi lisan dan hati yang didalamnya harus ada niat terlebih dahulu juga menyandang peran jihad dalam Islam.

¹⁸ Rachmi Kurnia Siregar Rafli Akram Kurniansyah, Ahmad Toni, "Bingkai Berita Penggalangan Bantuan Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina Di Media Online Republika Dan Kompas," *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 8, no. 1 (2024): 13–28.

¹⁹ Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru (menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda serta bersifat tidak dapat diramalkan. Konsep derivasi berkaitan dengan kaidah sintaktik, tidak otomatis, tidak sistematis, bersifat optional/sporadic dan mengubah identitas leksikal. Atau derivasi juga diartikan pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar untuk membentuk kata. (<http://kbbi.web.id/derivasi>, diakses pada tanggal 27 Oktober pada pukul 11.00 WIB).

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Sharh Shahih Al-Bukhar* (Saudi Arabia: Maktabah Al-Malik, 2001).

Perlawanan dalam Aksi Jihad digital ini juga mempunyai dampak sosial yang sangat besar, aksi digital ini harus dipertimbangkan terhadap masyarakat, jika aksi ini tidak dianggap sebagai akibat perpecahan maka hal ini sesuai dengan ajaran Islam. Hal yang paling utama hukum Islam dapat meninjau hal ini (aksi digital) dengan persoalan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menurut Al-Ghazali konsep yang harus tertanam dalam seseorang ini ialah :²¹

1. Ilmu, pelaku haruslah mempunyai ilmu untuk mengetahui bagaimana cara ia melakukannya.
2. Sikap tulus dan hati-hatinya ia untuk mencegah perbuatan.

Dalam tingkatannya pun untuk AMNM mempunyai beberapa cara juga, salah satunya ialah mengikari tindakan (tingkat lima), mengancam, dan yang terakhir tingkatan mencegahnya kemungkaran secara berkelompok.²² Jika hal ini kita kaitkan sebenarnya teori aksi secara massal ini sudah ada, dengan ancaman dan mengingkari tindakan tersebut, akan tetapi karena era digital sudah berkembang, platform ini mempunyai dampak besar juga bagi solidaritas dunia terhadap Palestina, pemalingan konsep tingkat terakhir dengan mencegah secara kelompok dapat dijadikan juga rujukan pasti untuk menyerang media Israel secara (ugal-ugalan) untuk membela tanahh Islam yaitu Palestina.

Media sosial telah merevolusi cara kita berpartisipasi dalam solidaritas kemanusiaan. Platform ini menawarkan bentuk komunikasi yang bebas dari struktur, hierarki, atau otoritas formal. Siapa pun kini dapat berperan sebagai juru kamera, reporter, atau sumber berita, memungkinkan informasi tentang isu-isu penting, seperti penjajahan Israel, untuk tersebar dengan cepat dan luas.²³ Contohnya, gerakan "julid fi sabilillah," yang dipelopori oleh warganet dari Indonesia dan Malaysia, telah menarik perhatian internasional. Gerakan ini menunjukkan bagaimana solidaritas digital dapat melintasi batas-batas geografis, menghubungkan individu dan kelompok dalam satu tujuan yang sama. Dengan memanfaatkan media sosial, warganet dapat memperkuat suara mereka dan mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam perjuangan melawan ketidakadilan.²⁴

Dengan demikian, media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga platform yang memberdayakan individu untuk berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif. Ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam memerangi ketidakadilan dan mendukung solidaritas kemanusiaan secara global.

Jihad melalui form digital ini merupakan sebuah gerakan juga yang mempunyai dampak yang sangat signifikan, serangan yang berhasil memporakporandakan zionis-zionis yang sudah menyerang Palestina bertubi-tubi, dari insertlive "Diserang Warganet Indonesia, Tentara Israel Kena Mental"²⁵ tulisan seperti ini dalam form berita yang ditulis sangat banyak, hal ini jihad dengan cara yang memporak porandakan dengan mengancam. Akan tetapi mengedepankan moralitas dengan fokus mengungkap kejahatan musuh tanpa merembet pada yang lain. Indoneisa (Warganet) memiliki kontribusi besar dalam menyebarluaskan informasi dan menggalang dukungan. Namun penting untuk menghindari tindakan yang tidak semestinya dilakukan, seperti menyerang isu ras, agama, serta

²¹ Ismatul Izzah Syaiful DInata, Eva Latipah, "Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Al-Kawakib* 3, no. 1 (2022), <http://kawakib.ppj.unp.ac.id/index.php/kwkib/article/view/48/37>.

²² Syaiful DInata, Eva Latipah.

²³ Muhamad Fazri Candra Tresia Wulandari, "Komunikasi Profetik DiMedia Sosial Dalam Konflik Palestian Israel," *Linimasa* 7, no. 1 (2024).

²⁴ Muhammad Abid Nuruzzaman, Yeni Endiana, "Living Hadits Dalam Ruang Digital : Fenomena Gerakan 'Julid Fi Sabilillah' Melalui Media Sosial (Kajian Hadits Riwayat Muslim Dan Abu Dawud)."

²⁵ Insertlive, "Diserang Warganet Indonesia, Tentara Israel Kena Mental," *Insertlive*, November 2023, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20231123155928-7-324738/diserang-warganet-indonesia-tentara-israel-kena-mental>.

menyebarkan informasi yang salah. Karena usaha menghilangkan kemungkaran tidak dapat dengan melakukan tindakan yang mungkar.²⁶

Oleh karena itu, warganet harus selalu berpijak pada tuntunan agama dalam bertindak dan memverifikasi keakuratan informasi sebelum membagikannya. Jika warganet menggunakan media online secara bertanggung jawab, akan dapat memainkan peran yang sangat positif dalam mempengaruhi wacana publik dan mendukung tujuan kemanusiaan membela Palestina. Selagi hal ini tidak bertentangan dengan Islam, hukum Islam tidak menilai perlakuan Indonesia terhadap Jihad secara digital dipermasalahkan.

CONCLUSION

Perlawanan Hukum Islam terhadap Kejahatan Palestina menunjukkan bahwa jihad digital merupakan respons yang relevan dan strategis dalam menghadapi kejahatan yang dialami oleh rakyat Palestina. Dalam konteks ini, jihad digital tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup upaya penyebaran informasi, penggalangan dukungan, dan mobilisasi solidaritas global melalui platform digital. Melalui pendekatan hukum Islam, jihad digital diakui sebagai bentuk perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi komunikasi, individu dan kelompok dapat secara efektif menyebarkan kesadaran tentang kondisi Palestina, mengadvokasi hak asasi manusia, dan mendorong tindakan solidaritas. Dengan demikian, jihad digital bukan hanya alat untuk melawan kejahatan, tetapi juga sarana untuk membangun kesadaran kolektif dan mendorong tindakan positif dari masyarakat internasional. Ini menunjukkan bahwa dalam era digital, kontribusi individu dalam perjuangan kemanusiaan dapat dilakukan dengan cara yang inovatif dan berdampak luas.

References

Book

- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bakar, Bahrin Abu. *Terjemah Al-Maragh*. Semarang: Toh Putra, 1986.
- Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, 2009.
- Sukanto, Siti Musfiqoh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Journal

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bāri Bi Sharh Şaḥīḥ Al-Bukhār*. Saudi Arabia: Maktabah Al-Malik, 2001.
- Aos Yuli Firdaus, Yanyan M Yani. "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (2020).
- Awad, R. "BDS as the Baseline of Solidarity: Toward a Model of Co-Struggling with Palestinians in Their Movement for Justice and Liberation." *Human Geography* 14, no. 3 (2021): 362–73. <https://doi.org/10.1177/1942778620972354>.
- Ayu Jelita NIngrum, Akhirul Aminullah. "Vigilantisme Digital Dalam Aksi Bokot Produk Israael Di Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 6, no. 1 (2024).

²⁶ Rinwanto Rinwanto, "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Sesuai Tuntutan AlQur An," *Journal of Communication Studies* 1, no. 1 (2021).

- <https://jkn.unitri.ac.id/index.php/jkn/article/view/487/133>.
- Dedi Wahyudi, Novita Kurniasih. "Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi 'Jihad Milenial' ERA 4.0." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 1–40. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/moderatio/article/view/3287/2164>.
- Fattah, Abdul. "Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2016): 65–88. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/3992/5513>.
- Gunawan, Rudy. "Adiksi Media Sosial Dan Gadget Bagi Pengguna Internet Di Indonesia." *Techno-Socio Ekonomika* 14, no. 1 (2021).
- Kaslam. "Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan Untuk Palestina DiIndonesia." *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 2 (2024). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/45592/19397>.
- Muhammad Abid Nuruzzaman, Yeni Endiana, Ni'matul Fauziyah. "Living Hadits Dalam Ruang Digital : Fenomena Gerakan 'Julid Fi Sabilillah' Melalui Media Sosial (Kajian Hadits Riwayat Muslim Dan Abu Dawud)." *Nur El-Islam : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2024): 212–30. <https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/629/472>.
- Rafli Akram Kurniansyah, Ahmad Toni, Rachmi Kurnia Siregar. "Bingkai Berita Penggalangan Bantuan Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina Di Media Online Republika Dan Kompas." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 8, no. 1 (2024): 13–28.
- Rinwanto, Rinwanto. "Etika Komunikasi Dalam Media Sosial Sesuai Tuntutan AlQur An,." *Journal of Communication Studies* 1, no. 1 (2021).
- Saoki, Saoki. "Aktualisasi Makna Jihah Dalam Kehidupan Modern." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2013). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.1-18>.
- Sari, Dianan Ana. "Makna Agama Dalam Kehidupan Modern." *Cakrawala : Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2019).
- Shayla A, Dkk. "Menjadi Warga Dunia Yang Empati: Mengembangkan Solidaritas Global Dalam Mendukung Pengungsi." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 3 (2022): 1–10.
- Sukamto, Siti Musfiqoh. *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Syaiful DInata, Eva Latipah, Ismatul Izzah. "Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar." *Al-Kawakib* 3, no. 1 (2022). <http://kawakib.ppj.unp.ac.id/index.php/kwkib/article/view/48/37>.
- Tresia Wulandari, Muhamad Fazri Candra. "Komunikasi Profetik DiMedia Sosial Dalam Konflik Palestian Israel." *Linimasa* 7, no. 1 (2024).
- Ulya, Risqo Faridatul. "Konsep Jihad Dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad Dalam QS. At-Taubah)." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuludduin, Adan Dan Dakwah* 2, no. 2 (2020): 274–303. <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/article/view/34/22>.